



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LINDRA BIN KHAIDIR ALM;**
2. Tempat lahir : Teluk Binjai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006 RW 003 Desa Teluk Bnjai Kec.Teluk Meranti Kab.Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa Lindra Bin Khaidir Alm ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa LINDRA BIN KHAIDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa LINDRA BIN KHAIDIR selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter;
 - Sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastik dengan panjang 30cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **LINDRA BIN KHAIDIR** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 17.05 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Pos II Security PT.RAPP Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 17.05 Wib terdakwa melewati Pos II Scurity PT.RAPP Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max BM 6479IP yang berboncengan dengan Sdr. Kirai, pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh saksi Willi Pradana yang merupakan security di PT.RAPP, lalu saksi mengingatkan kepada terdakwa agar memakai Helm dan Masker selama berada di kawasan areal PT.RAPP, setelah mendengar hal tersebut terdakwa tetap tidak menerima dan menyuruh saksi agar membukakan portal/ amping-amping dengan suara yang keras sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi Willi Pradana lalu setelah itu saksi Willi Pradana membukakan portal/ amping-amping dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, tak berapa lama kemudian terdakwa kembali ke Pos II dan langsung menabrak portal/ amping-amping, dengan mengatakan "*Siapa nama kau, ku tunggu kau di keladi*" lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter kemudian menuju kearah saksi Willi Pradana lalu memegang kerah baju saksi sambil mengacungkan kayu yang dipegangnya tersebut sambil mengatakan "*Siapa nama kau?*" hingga berulang kali sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi Willi Pradana lalu dileraikan oleh saksi Al Andriadi Bin Alex Fizon dan saksi Iwan Parulian Sinaga, setelah itu terdakwa menuju ke sepeda motor yang dikendarainya lalu membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastic dengan panjang lebih kurang 30 cm dari dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian langsung mengejar terdakwa sambil mengatakan "*Ku tikam kau*" kemudian terdakwa langsung dileraikan oleh anggota security, sehingga saksi Willi Pradana merasa takut dan terancam jiwanya dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Willy Pradana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Security di PT.SGI yang pada saat itu saksi sedang piket di Pos II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 17.05 wib di Pos II Security PT RAPP est meranti Desa Teluk Binjai Kec. Teluk binjai Kab. Pelalawan, Saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max BM 6479IP tanpa menggunakan Helm dan Masker lalu saksi memberhentikan terdakwa dan mengingatkan kepada terdakwa agar memakai Helm dan Masker selama berada di kawasan areal PT.RAPP;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut terdakwa tidak menerima dan menyuruh saksi agar membukakan portal/ amfang-ampang dengan suara yang keras;
- Bahwa kemudian saksi membukakan portal/ amfang-ampang dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Pos II dan langsung menabrak portal/ amfang-ampang dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu memegang kerah baju saksi sambil mengatakan dengan nada keras” *Siapa nama kau, kutunggu kau dikeladi?* sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut lalu dileraikan oleh saksi Al Andriadi Bin Alex Fizon dan saksi Iwan Parulian Sinaga;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang dikendarainya dan membuka jok sepeda motor tersebut lalu mengambil sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastic dengan panjang lebih kurang 30 cm dari dalam jok sepeda motor, kemudian langsung mengejar terdakwa sambil mengatakan “*Ku tikam kau*” sehingga saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Iwan Rarulian Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi merupakan Security di PT.SGI yang pada saat itu saksi sedang piket di Pos II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 17.05 wib di Pos II Security PT RAPP est meranti Desa Teluk Binjai Kec. Teluk binjai

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pelalawan, Saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max BM 6479IP tanpa menggunakan Helm dan Masker lalu saksi Willy Pradana memberhentikan terdakwa dan mengingatkan kepada terdakwa agar memakai Helm dan Masker selama berada di kawasan areal PT.RAPP;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut terdakwa tidak menerima dan menyuruh saksi Willy Pradana agar membukakan portal/ ampong-ampang dengan suara yang keras;
- Bahwa kemudian saksi Willy Pradana membukakan portal/ ampong-ampang dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Pos II dan langsung menabrak portal/ ampong-ampang dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu memegang kerah baju saksi Willy Pradam sambil mengatakan dengan nada keras” *Siapa nama kau, kutunggu kau dikeladi?* sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi Willy Pradana;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut lalu dileraikan oleh saksi Al Andriadi Bin Alex Fizon dan saksi
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang dikendarainya dan membuka jok sepeda motor tersebut lalu mengambil sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastic dengan panjang lebih kurang 30 cm dari dalam jok sepeda motor, kemudian langsung mengejar terdakwa sambil mengatakan “*Ku tikam kau*” sehingga saksi Willy Pradam merasa takut dan terancam jiwanya dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada jam 17.05 wib di Pos II Scurity PT RAPP est meranti Desa Teluk Binjai Kec. Teluk binjai Kab. Pelalawan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max BM 6479IP tanpa menggunakan Helm dan Masker lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi Willy Pradana selaku security dan mengingatkan kepada terdakwa agar memakai Helm dan Masker selama berada di kawasan areal PT.RAPP;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw



- Bahwa terdakwa tidak menerima dan merasa tersinggung ketika saksi Willy Pradana memberitahukan menggunakan helm dan masker tersebut dengan suara yang keras;
- Bahwa terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Willy Pradana:
- Bahwa kemudian saksi Willy Pradana membukakan portal/ amping-amping dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut:
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Pos II setiba nya dilokasi terdakwa langsung menabrak portal/ amping-amping dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, karena terdakwa yang terpancing emosinya lalu memegang kerah baju saksi Willy Pradana sambil mengatakan dengan nada keras” Siapa nama kau, kutunggu kau dikeladi? sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi .
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut lalu dileraikan oleh saksi Al Andriadi Bin Alex Fizon dan saksi Iwan Parulian Sinaga;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang dikendarainya dan membuka jok sepeda motor tersebut lalu mengambil sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastic dengan panjang lebih kurang 30 cm dari dalam jok sepeda motor, kemudian langsung mengejar terdakwa sambil mengatakan “Ku tikam kau” , namun sempat dileraikan kembali oleh pihak security yang berada di pos itu yang berjaga pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa :

- Sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter;
- Sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastik dengan panjang 30cm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 388/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 20 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 17.05 wib di Pos II Security PT RAPP est meranti Desa Teluk Binjai Kec. Teluk binjai Kab. Pelalawan, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max BM 6479IP tanpa menggunakan Helm dan Masker lalu saksi Willy Pradana memberhentikan terdakwa dan mengingatkan kepada terdakwa agar memakai Helm dan Masker selama berada di kawasan areal PT.RAPP;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut terdakwa tidak menerima dan menyuruh saksi Willy Pradana agar membukakan portal/ amping-amping dengan suara yang keras kemudian saksi membukakan portal/ amping-amping dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Pos II dan langsung menabrak portal/ amping-amping dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu memegang kerah baju saksi sambil mengatakan dengan nada keras” *Siapa nama kau, kutunggu kau dikeladi?* sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut lalu dileraikan oleh saksi Al Andriadi Bin Alex Fizon dan saksi Iwan Parulian Sinaga;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang dikendarainya dan membuka jok sepeda motor tersebut lalu mengambil sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastik dengan panjang lebih kurang 30 cm dari dalam jok sepeda motor, kemudian langsung mengejar terdakwa sambil mengatakan “*Ku tikam kau*” sehingga saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan Surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **LINDRA BIN KHAIDIR (Alm)** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-13/PDM/01/2021 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen dari salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dalam unsur-unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum atau dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau alat sesuatu secara tidak sah dengan tujuan menyakiti orang lain. Dalam pasal 89 KUH Pidana, yang disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku dengan jalan mengatakan bahwa pelaku akan menggunakan sarana atau alat, tenaga atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban, atau dapat pula menggunakan ucapan atau kata-kata kasar yang dapat menciutkan nyali korban sehingga korban menjadi ketakutan dan membayangkan bahwa apa yang diucapkan oleh pelaku benar-benar akan menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 17.05 WIB di Pos II Security PT RAPP est Meranti Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Binjai Kab.



Pelawan, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max BM 6479IP tanpa menggunakan Helm dan Masker diberhentikan oleh saksi Willy Pradana dan mengingatkan kepada Terdakwa agar memakai Helm dan Masker selama berada di kawasan areal PT.RAPP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menerima dan menyuruh saksi Willy Pradana agar membukakan portal/ ampang-ampang dengan suara yang keras kemudian saksi Willy Pradana membukakan portal/ ampang-ampang dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke Pos II dan langsung menabrak portal/ ampang-ampang dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu memegang kerah baju saksi Willy Pradana sambil mengatakan dengan nada keras” *Siapa nama kau, kutunggu kau dikeladi?* sehingga terjadilah keributan antara Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang dikendarainya dan membuka jok sepeda motor tersebut lalu mengambil sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastik dengan panjang lebih kurang 30 cm, kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi Willy Pradana sambil mengatakan “*Ku tikam kau*” sehingga saksi Willy Pradana merasa takut dan terancam jiwanya dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengejar saksi Willy Pradana dengan menggunakan sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastik dengan panjang lebih kurang 30 cm dan kemudian mengatakan “*Ku tikam kau*” kepada saksi saksi Willy Pradana adalah sebuah ancaman kekerasan dengan menggunakan ucapan atau kata-kata yang mencitukan nyali saksi Willy Pradana dan membuat saksi Willy Pradana merasa terancam dan trauma atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Willy Pradana sebagaimana bukti Surat Kesepakatan bersama tertanggal 25 Januari 2021, yang telah Penuntut Umum serahkan didepan persidangan kepada Majelis Hakim yang juga disetujui oleh saksi Willy Pradana sebagai pihak korban. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera), sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta keseimbangan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dan sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastik dengan panjang 30cm merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pengancaman keda saksi Willy Prana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (legal justice), keadilan menurut masyarakat (social justice), dan keadilan menurut kepatutan (moral justice) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Willy Pradana menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Willy Pradana sebagaimana surat kesepakatan bersama tertanggal 25 Januari 2021;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap norma hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LINDRA BIN KHAIDIR (ALM)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengancaman**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter;
 - Sebuah kikir yang terbuat dari besi dengan gagang plastik dengan panjang 30cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Plw